

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN**

SKRIPSI



**Oleh :
Ario Anggara
130710134**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana



Oleh :
Ario Anggara
130710134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Ario Anggara
NPM 130710134

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN
USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GANGGUAN
FUNGSI JALAN**

**Oleh
Ario Anggara
130710134**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 07 Februari 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Gangguan fungsi jalan banyak terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Banyaknya jenis gangguan fungsi jalan dikerucutkan kedalam bentuk yang kerap dilakukan yaitu penggunaan alat pembatas kecepatan. Penggunaan alat pembatas kecepatan haruslah selalu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Pembuatan alat pembatas kecepatan banyak terjadi dilapangan. Pembuatan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada memang memiliki sanksi hukum. Akan tetapi sanksi hukum tersebut hanya mengatur terhadap subjek hukum orang perorangan sedangkan pelaku pembuat alat pembatas kecepatan berupa badan usaha. Mengenai pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan memang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Akan tetapi pelaku gangguan fungsi jalan tersebut hanya orang perorangan bukan korporasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Badan usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur hal tersebut. Ketetapan sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku gangguan fungsi jalan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 274 ayat (1) tidak mengakomodir rasa keadilan, hal ini dikarenakan pada frasa setiap orang hanya mengacu pada subjek hukum orang perorangan.

Kata Kunci : Gangguan fungsi jalan, Badan usaha

ABSTRACT

Many road disorders occur in the middle of community life. The number of types of disturbances in the function of the road are converged into the form that is often done, namely the use of speed limiting tools. The use of speed limiting equipment must always refer to the Decree of the Minister of Transportation Number KM. 3 of 1994 concerning Road Users Control and Safety Equipment. Making a speed limiting tool occurs in many fields. Making speed limiting equipment that is not in accordance with existing regulations does have legal sanctions. However, the legal sanctions only regulate the legal subjects of individuals while the perpetrators of the makers of speed limiting devices are business entities. Regarding the perpetrators of speed limiting devices that cause road disruption, it is indeed stipulated in Article 28 Paragraph (1) Road Traffic and Transportation Law. However, the perpetrators of the road disruption function are only individuals not corporations. The formulation of the problem in this study is how the criminal liability of business entities as perpetrators of criminal acts that lead to disruption of road functions and whether the criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are in accordance with the legal objectives. The purpose of this study is to find out the criminal liability of business entities as perpetrators of crimes which result in disruption of road functions and to find out the criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are in accordance with the legal objectives. This type of research is normative legal research or library legal research methods. Business entities cannot be held accountable for crimes because the Road Traffic and Transport Law does not regulate these matters. Determination of criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation against perpetrators of road disturbances contained in Article 28 paragraph (1) Jo Article 274 paragraph (1) does not accommodate a sense of justice, this is due to the phrase everyone only refers to the legal subject of an individual.

Keyword : Road disruption, business entity

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
7. Anggra Satria Sitindaon, S.H. dan Dwiki Firzal S.H. yang telah memberikan semangat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai tanpa mengenal waktu.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Teguh Johani, Lussy Rosima, Agustinus Ginting, Feryandi, Satria Jati pamungkas. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyelesaian tulisan Skripsi ini

Batam, 06 Februari 2019

Ario Anggara

Terima Kasih kepada
Bapak Dedy Permana (Ayahanda Penulis)

Ibu Elvina (Ibunda Penulis)

Devi Paulina

Akbar Putra Permana

Elvianti Putri Liviana

Kalian semua adalah harta yang paling berharga , yang selalu
memberikan masukan, sebagai teman *sharing*, sebagai teman
berdiskusi dan sebagai motivasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum	11
2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana	16
2.1.3. Badan Usaha.....	24
2.1.4. Lalu Lintas dan Jalan.....	26
2.2. Kerangka Yuridis	28
2.2.1. Tindak Pidana Secara Umum.....	28
2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Ankutan Jalan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1. Jenis Data	35
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	37
3.3. Metode Analisis Data.....	37

3.4. Penelitian Terdahulu	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Petanggungjawaban Pidana Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Gangguan fungsi Jalan.....	43
4.1.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gangguan Fungsi Jalan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pemenuhan tujuan hukum.....	47
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan.....	49
4.2.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gangguan Fungsi Jalan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pemenuhan tujuan hukum.....	57
BAB V PENUTUP	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	63